



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN CANDIROTO**  
**DESA PLOSOGADEN**

Jl. Dempel No. 2 Plosogaden Kec. Candiroto Kab. Temanggung Kode Pos 722177

**KEPALA DESA PLOSOGADEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN**  
**KECAMATAN CANDIROTO, KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR: 34 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO**

**KEPALA DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Gratifikasi di Desa Plosogaden, perlu dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan Gratifikasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi Desa Plosogaden, susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tim Pengendalian Gratifikasi Desa Plosogaden memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

**Tugas**

- a. Menumbuhkan budaya bebas Gratifikasi pada masyarakat desa
- b. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bebas Gratifikasi
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam upaya pencegahan Gratifikasi
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan Gratifikasi di desa.

**Fungsi**

- a. Mewujudkan masyarakat desa yang sadar bebas Gratifikasi
- b. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Gratifikasi
- c. Mencegah terjadinya Gratifikasi di tingkat desa
- d. Terciptanya transparansi atau keterbukaan kebijakan Pemerintah Desa.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : PLOSOGADEN  
Pada tanggal : 16 Oktober 2023



Lampiran : Keputusan Kepala  
Desa Plosogaden  
Nomor : 141 / 34 Tahun 2023  
Tanggal : 16 Oktober 2023

**STRUKTUR PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DESA  
PLOSOGADEN**

Pembina : Kepala Desa  
Pengarah : Ketua BPD  
a. Ketua : MULYONO  
b. Sekretaris : Jasman  
c. Anggota :

1. Maram Raharjo
2. Tri Moho Asih Taat Muyono
3. Dedi Prayitno
4. Sunandar
5. Budi Purwanto
6. Sarwiyono
7. Ruwiyadi

